

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pekerja Kontrak Dengan Bank Nagari

Atika Wulan Dari
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Andalas, Padang
 atikawulandari78@gmail.com

Abstract

Bank Nagari in its business cannot be separated from cooperation with other parties to support the smoothness and progress of its business. In this effort, agreements arise for the progress and development of the company. However, in a work agreement, the position of the parties is often unequal. This unequal position turned out to have consequences for the agreement for a certain time. This is because the position of the employer is sometimes stronger than the worker so that the worker is in the category of the weak group. Conversely, if workers have dedication and professionalism in their fields, they will be stronger than employers in terms of wages. The implementation of the Work Agreement between Contract Workers and Bank Nagari is a Specific Time Work Agreement (PKWT) which in the implementation of the work agreement, the work agreement between contract workers and Bank Nagari is carried out for a period of 1 year and can be extended. In accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The form and content of the agreement/contract at Bank Nagari with contract workers are in writing. Meanwhile, in its implementation, contract workers are required to sign a work agreement that has been made by the Nagari Bank and is mutually agreed upon. As well as contract workers must also carry out their work in accordance with the Company's Operating Standards (SOP) that have been determined by the Bank.

Keywords: Agreement, Employment Contract, Bank Nagari.

Abstrak

Bank Nagari dalam usahanya tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung kelancaran dan kemajuan usahanya. Dalam usaha tersebut, timbul suatu perjanjian-perjanjian demi kemajuan dan perkembangan perusahaan. Namun didalam perjanjian kerja, kedudukan para pihak sering tidak seimbang. Kedudukan yang tidak seimbang ini ternyata membawa konsekuensi pada perjanjian untuk waktu tertentu. Hal ini dikarenakan kedudukan majikan adakalanya lebih kuat daripada pekerja sehingga pekerja berada dalam kategori golongan lemah. Sebaliknya apabila pekerja mempunyai dedikasi dan profesionalisme dalam bidangnya, maka akan lebih kuat dibanding majikan dalam hal pengupahan. Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Pekerja Kontrak dengan Bank Nagari ialah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mana didalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut, perjanjian kerja antara pekerja kontrak dengan Bank Nagari dilaksanakan dalam jangka

waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk dan isi perjanjian/kontrak di Bank Nagari dengan pekerja kontrak bersifat tertulis. Sedangkan pelaksanaannya, pekerja kontrak diharuskan menandatangani perjanjian kerja yang telah dibuat oleh pihak Bank Nagari dan disepakati bersama. Serta pekerja kontrak juga harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Standart Operasional Perusahaan (SOP) yang telah ditentukan pihak Bank.

Kata Kunci: Perjanjian, Kontrak Kerja, Bank Nagari.

I. Pendahuluan

Bank Nagari dalam usahanya tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung kelancaran dan kemajuan usahanya. Dalam usaha tersebut, timbul suatu perjanjian-perjanjian demi kemajuan dan perkembangan perusahaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Subekti :

“Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan”.¹

Namun didalam perjanjian kerja, kedudukan para pihak sering tidak seimbang. Kedudukan yang tidak seimbang ini ternyata membawa konsekuensi pada perjanjian untuk waktu tertentu.² Hal ini dikarenakan kedudukan majikan adakalanya lebih kuat daripada pekerja sehingga pekerja berada dalam kategori golongan lemah. Sebaliknya apabila

pekerja mempunyai dedikasi dan profesionalisme dalam bidangnya, maka akan lebih kuat dibanding majikan dalam hal pengupahan.³

Sehubungan dengan uraian diatas, maka Penulis merasa tertarik untuk lebih mengetahui secara nyata dan lebih mendalam dan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja kontrak dengan Bank Nagari.

II. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologi, dan analisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Jenis penelitian berkaitan dengan masalah yang dirumuskan diatas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan Keduabelas*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 9

² Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1982, hlm. 77

³ G. Kartas Poetra, dkk. *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 73

III. Pembahasan

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pekerja Kontrak Dengan Bank Nagari

Perjanjian yang syah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Demikian pula halnya perjanjian kerja waktu tertentu yang ada di Bank Nagari Cabang Padang. Didalam hal perjanjian kerja, dilakukan oleh calon pekerja sebagai pihak pekerja dan perusahaan, dalam hal ini adalah Bank Nagari merupakan perjanjian yang bersifat baku dikarenakan perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh perusahaan dan pekerja tidak diikut sertakan didalam pembuatan kesepakatan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut.⁴

Namun, dalam hal ini setiap pekerja diwajibkan mempelajari isi kesepakatan kerja waktu tertentu tersebut sebelum menandatangani blanko

kesepakatan waktu tertentu.⁵ Walaupun perjanjian tersebut dikatakan bersifat baku, tapi perjanjian tersebut sudah memenuhi unsure-unsur dari syarat syahnya perjanjian sebagaimana disebutkan didalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat dalam hal ini ditinjau dari adanya perjanjian kerja yang berupa persyaratan seperti blanko kesepakatan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- b. Kecakapan seperti para pihak yang dalam melakukan suatu perjanjian kerja menurut undang-undang dikatakan dewasa;
- c. Karena suatu hal,dan
- d. Sebab yang halal;

Jadi, dalam perjanjian kerja waktu tertentu Bank Nagari sudah memuat syarat syahnya perjanjian

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.45

⁵ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 4

sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata
:

a) Pihak-pihak dalam perjanjian kerja
waktu tertentu

Dalam klausula pada defenisi dan
lampiran kontrak antara Bank Nagari
dengan pekerja kontrak menjelaskan
bahwa “Pihak I” berarti perusahaan
(Bank Nagari) dan “Pihak II” (Pekerja
Kontrak).

b) Tata cara pelaksanaan perjanjian
kerja waktu tertentu ialah sebagai
berikut:

- Tahap penyeleksian calon
pekerja kontrak dengan cara
mengadakan test tertulis seperti
intelligence test untuk
mengetahui kecerdasan, dan
interview (wawancara).
- Setelah pihak Bank mendapat
calon tenaga kerja kontrak,
pihak Bank memberikan
lembaran kontrak kerja kepada
calon pekerja kontrak.

Lembaran tersebut menyangkut
tugas dan tanggung jawab
masing-masing pihak. Kontrak
kerja ini berfungsi untuk
mengatur hubungan yang
mengikat antara perusahaan
dengan pekerja/buruh.

- Ketika calon pekerja kontrak
menandatangani lembaran
kontrak kerja, pada saat itulah
pekerja kontrak setuju untuk
mengikatkan dirinya kepada
perusahaan.

Namun, berakhirnya kesepakatan
perjanjian kerja antara pekerja kontrak
dengan Bank Nagari dapat berakhir
apabila :

- a. Apabila jangka waktu perjanjian
kerja atau perpanjangan perjanjian
kerja telah berakhir.

Menurut ketentuan Pasal 59
ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, perjanjian
kerja untuk waktu tertentu hanya dapat
dibuat untuk pekerjaan yang menurut
jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu

tertentu, seperti: 1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3(tiga) tahun; 3. Pekerjaan tersebut bersifat musiman; atau 4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Dalam hal ini, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dapat diperpanjang atau diperbaharui paling lama 2(dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1(satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1(satu) tahun.

- b. Hubungan kerja waktu tertentu di Bank Nagari dengan pekerja kontrak akan berakhir kesepakatan kerjanya apabila pekerja kontrak mengundurkan diri dari Bank Nagari sebelum jangka waktu yang telah disepakati berakhir, dengan cara menyerahkan surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh pihak kedua dalam hal ini pekerja kontrak beserta atasannya.

Sesuai dengan pasal 7 dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang

dibuat secara baku oleh pihak Bank Nagari yang menyebutkan bahwa “Berakhirnya kesepakatan kerja waktu tertentu apabila: *Pertama*, Pihak kedua memutuskan hubungan kerja dengan permohonan secara tertulis yang disampaikan kurang lebih 1 (satu) bulan sebelumnya”.

Menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berakhirnya perjanjian kerja adalah sebagai berikut: *Pertama*, pekerja meninggal dunia; *Kedua*, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; *Ketiga*, adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; *Keempat*, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Putusan Harus disertai Alasan-Alasan artinya segala putusan hakim harus memiliki dasar yang kuat untuk memutuskan suatu perkara dan

hakim bertanggung jawab atas putusannya tersebut.⁶

- c. Apabila pekerja kontrak tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa suatu keterangan tertulis.

Dalam hal ini perusahaan telah menganggap bahwa si pekerja telah mengundurkan diri secara syah.

IV. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yang membahas keseluruhan tentang bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Pekerja Kontrak dengan Bank Nagari, maka dapat diperoleh kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari penulisan karya ilmiah ini.

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Pekerja Kontrak dengan Bank Nagari ialah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mana didalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut ,

perjanjian kerja antara pekerja kontrak dengan Bank Nagari dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Bentuk dan isi perjanjian/kontrak di Bank Nagari dengan pekerja kontrak bersifat tertulis. Sedangkan pelaksanaannya, pekerja kontrak diharuskan menandatangani perjanjian kerja yang telah dibuat oleh pihak Bank Nagari dan disepakati bersama. Serta pekerja kontrak juga harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan *Standart Operasional Perusahaan* (SOP) yang telah ditentukan pihak Bank.

SARAN

Diharapkan didalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja kontrak dengan pihak Bank Nagari dilakukan dengan itikad baik dan saling percaya

⁶ Halida Zia, Mario Agusta, Desy Afriyanti. AZ., "Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata", *Rio Law Jurnal*, Vol. 3 Nomor. 1, 2020, hal. 25-36.

antara kedua belah pihak, sehingga hak dan kewajiban yang ada dapat dipertanggung jawabkan oleh kedua belah pihak sehingga akan tercapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

R. Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan Keduabelas*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.

Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1982.

G. Kartas Poetra, dkk. *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung, 1985.

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.45

J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 4

Halida Zia, Mario Agusta, Desy Afriyanti. AZ., "Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata", *Rio Law Jurnal*, Vol. 3 Nomor. 1, 2020.

Jurnal-jurnal